



PENETAPAN

NOMOR : 53/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 31 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Januari 2017 dibawah Nomor : 53/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara :

PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN THE PAKUBUWONO

RESIDENCE, (PP The Residence), beralamat di Jalan Pakubuwono VI No.68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh DIMITRIO A. PAPADIMITRIOU dalam kapasitasnya selaku Ketua dari Penghuni Rumah Susun Hunian The Pakubowono The Residence, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya RACHMAWATI, SH.MH., ABDUR RACHMAN ISWANTO, SH.,MH., M. ADIWARA SETIAWAN, SH., MUHAMMAD RULLYANDI, SH.MH. ERLITA YAOFANI, SH., ADI ERNAWAN, SH., FITRIA WARDHANI, SH., dan ANANDA MEGA, SH., Para Advokat dan Praktisi Hukum pada Kantor Hukum ADVOKATKU LEGAL AUDIT CONSULTANT, berkantor di Jalan KH. Achmad Dahlan No.41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2015;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

SULAIMAN, beralamat di Jalan Pakubuwono VI No.68, Kebayoran Baru Jakarta Selatan unit Eaglewood 01A di Rumah Susun Hunian The Pakubuwono Residence;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Membaca pula Berita Acara dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 28 Januari 2017 yang diajukan oleh RACHMAWATI, SH.MH., selaku Kuasa Penggugat yang pada pokoknya mohon agar perkara Gugatan tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau atas persetujuan dari pihak Tergugat dan atau kedua belah pihak yang berperkara telah diadakan suatu perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, dan telah ada kesepakatan dari Tergugat untuk mencabut gugatan tersebut karena kedua belah pihak telah diadakan perdamaian, maka menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 53/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;
- Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam Register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, dengan SUDJARWANTO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH dan DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu MATIUS B. SITURU, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TOTOK SAPTO INDRATO SH.MH

SUDJARWANTO, SH.MH

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MATIUS B. SITURU, SH

Hal 2 dari 3 hal PEN. 53/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.....	RP.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.650.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	1.776.000,-